



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DENGAN
KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 14.13 WIB s.d 15.34 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A. (F-Nasdem)/
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Acara : Pembahasan finalisasi atas naskah akademik dan
RUU tentang Perlindungan Konsumen
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat
Komisi VI DPR RI
Hadir **A. ANGGOTA DPR RI:**
26 dari 56 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

7 dari 12 orang Anggota

1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E.,
M.B.A.
3. St. Ananta Wahana, S.H., M.H.
4. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
5. Sondang Tiar DT, S.T.
6. Dr. H. Mufti A.N. Anam
7. DR. Ir. Harris Turino, S.H., M.Si., M.M

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

7 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji., S.E., **M.Si.**
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP
3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M
4. Doni Akbar, S.E
5. Trifena M. Tinal, B.Sc.
6. Nusron Wahid
7. Budhy Setiawan

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

1 dari 8 orang Anggota

1. Mohammad Hekal, M.B.A.

2. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. H.P. Martin Y. Manurung, SE., MA.
2. Drs. H. Nyat Kadir
3. M. Syamsul Luthfi, S.E.
4. H. Subardi, S.H., M.H

3. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 dari 6 orang Anggota

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. E. Herman Khaeron., M.Si
2. Muslim, SHI., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, MM.
2. Rafli
3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

6. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

2 dari 5 orang Anggota

1. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A
2. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM

7. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota:

B. UNDANGAN

1. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum)
2. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.)
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan (Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.)
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan (Laksmi Harundani, S.H. M.Kn.)

JALANNYA PERSIDANGAN :

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. / WAKIL KETUA):

Syalom,
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan, kepada yang terhormat Saudara Kepala
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Saudara Inosentius Samsul
beserta jajaran,**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI ini pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 18 Januari 2023 tentang tata cara pelaksanaan rapat, tempat Alat Kelengkapan Dewan dan rapat paripurna, pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi covid-19 oleh Presiden RI, maka rapat-rapat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri Anggota 100% dari kapasitas ruang rapat,
2. Waktu penyelenggaraan rapat-rapat Senin sampai Kamis pukul 09.00 sampai 12.00, Jumat pukul 09.00 sampai 16.00, malam hari pukul 19.00 sampai 22.30 kalau ada yang mau rapat malam,
3. Lama pelaksanaan rapat-rapat menyesuaikan dengan keperluan kebutuhan masing-masing rapat,
4. Saya rasa ini kita semua sudah tahu terkait dengan peliputan,



Bapak, Ibu Anggota Komisi VI DPR RI dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat dengar pendapat hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 8 orang, dengan 11 orang Anggota izin, jumlah Fraksi 5, ini 5 udah memenuhi syarat belum? Udah ya, dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Oleh karena itu izinkan saya membuka rapat dengar pendapat hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA pukul 14.13 WIB)

Sesuai undangan yang telah kami sampaikan bahwa agenda rapat dengar pendapat hari ini adalah untuk menerima dan mendengarkan paparan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI atas Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus **didukung** oleh pertumbuhan dunia usaha dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

Terkait kepastian atas mutu dan keamanan barang dan atau jasa yang diterima oleh masyarakat, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara filosofis pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ditujukan untuk melindungi posisi konsumen dengan pelaku usaha, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen yang kerap menjadi objek aktivitas bisnis merugikan dari pengusaha dalam mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Silam perlindungan konsumen sangat bergantung pada tingkat kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya dan kebijakan persaingan yang efektif. Dan selama 24 tahun pasca pemberlakuannya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dinilai belum efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. Beberapa permasalahan materi dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang yang ada sekarang belum mengikuti perkembangan zaman khususnya pengaturan tentang perkembangan metode perdagangan dengan sistem elektronik atau *e-commerce*,
2. Undang-Undang yang ada sekarang belum memisahkan secara jelas dan tegas tanggung jawab pelaku usaha barang dan penyedia jasa,
3. Pengaturan tentang kelembagaan perlindungan konsumen yang perlu diperkuat,
4. Pengaturan tentang sanksi pelaku usaha baik administratif, ganti rugi, maupun pidana yang perlu dipertegas,



5. Perlunya sinkronisasi dalam berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, tentu dengan permasalahan-permasalahan lainnya.

Selamat datang Bapak Hekal.

Terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi tersebut perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat *urgent* untuk dilaksanakan, sehingga Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen telah menjadi prolegnas prioritas tahun 2023.

Komisi VI DPR RI mengucapkan terima kasih kepada Badan Keahlian Setjen DPR RI yang telah melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, maka pada kesempatan kali ini Komisi VI DPR RI ingin mendengarkan secara langsung paparan atas konsep naskah akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen oleh Badan Keahlian DPR RI.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Saudara Kepala Badan Keahlian untuk dapat menyampaikan paparannya, kami persilakan.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (INOSENTIUS SAMSUL):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.
Syalom,
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang saya sangat hormati Bapak Pimpinan Komisi VI, dan juga
Yang saya sangat hormati juga para Anggota Komisi VI yang hadir
barangkali secara fisik maupun secara virtual pada hari ini,**

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk hadir dan bertemu memenuhi undangan Komisi VI mempresentasikan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana kita ketahui bahwa RUU ini menjadi prioritas di tahun 2023 dan di dalam keputusan DPR tentang prioritas 2023 atau prolegnas. RUU tentang Perlindungan Konsumen ini menjadi RUU usul inisiatif DPR. Tentunya Badan Keahlian bukan pertama kali berpengalaman memberikan dukungan kepada Komisi VI, karena sebelumnya juga telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan RUU usul inisiatif RUU tentang BUMN dan mudah-mudahan nanti proses untuk dukungan RUU Perlindungan Konsumen juga menggunakan mekanisme yang sama, jadi barang kali hari ini kami memberikan pokok-pokok pikiran dan nanti bisa saja dilanjutkan dengan



pembahasan yang lebih mendalam dalam rapat Panja di Komisi VI, di mana Badan Keahlian juga tetap mendampingi untuk memberikan dukungan.

Terkait dengan penyusunan RUU ini sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan penugasan kepada Badan Keahlian, dan untuk itu kami pada hari ini memenuhi kewajiban untuk hadir mempresentasikannya.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Saya didampingi juga oleh Ibu Dr. Lidya Suryani Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang dan juga tim, tim RUU yang mungkin tidak asing juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, ada Ibu Wiwin, ada Ibu Dani ya, Aryani, dan juga tim, Yanti ya, masih banyak lagi anggota tim sebenarnya yang tidak hadir.

Hari ini kan banyak sekali nih Pak Ketua Pimpinan, nanti mungkin poin-poinnya saja saya sampaikan untuk mempersingkat waktu ya. Jadi ini ada presentasinya aja lembaran ini 50 halaman kalau saya baca satu-satu nanti, saya hanya menyampaikan poin-poin utama saja, terutama yang berkaitan hal-hal baru yang perlu kita perkuat dari undang-undang yang lama ini ya.

Dalam apa namanya, penyusunan RUU ini kami tetap mengedepankan *meaningful participation*, jadi berusaha untuk mendengar masukan dari berbagai apa *stakeholders* terutama dari perguruan tinggi dan bahkan kami juga mengundang apa Pak dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen yang tata tertib niaga yang sangat apa sangat aktif juga ya, termasuk mereka menyerahkan naskah akademik ya, karena sesungguhnya Pemerintah juga sudah menyiapkan naskah akademik. Pak Dirjen tentunya disampaikan juga ke Komisi VI, sampaikan juga kepada kami.

Demikian dulu juga dari BPKN, BPKN juga kami libatkan dan mereka juga menyerahkan konsep naskah akademik yang BPKN siapkan. Sehingga apa yang sekarang posisi pada hari ini naskah yang disampaikan oleh Badan Keahlian sebenarnya banyak bersumber dari, baik itu naskah akademik Pemerintah, naskah akademik disiapkan oleh BPKN, dan juga masukan dari berbagai *stakeholders*.

Nah sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan rapat terkait dengan *urgency* penyusunan atau perubahan undang-undang ini lebih pada terutama untuk mengikuti perkembangan ya, perkembangan teknologi bahkan dinamika dibidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, tentunya penyusunan naskah akademik ini juga menjadi apa namanya pemenuhan persyaratan formil dalam pembuatan penyusunan undang-undang. Oleh karena itu naskah akademik Badan Keahlian menyusunnya sesuai dengan standar yang sudah di diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 yang telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 yang terakhir ini Pimpinan, itu menekankan penting satu soal *meaningful participation* karena itu bisa di dasarkan menjadi dasar untuk diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini.

Kemudian yang kedua ada tambahan baru pentingnya memasukan elemen *regulatory impact assessment*. Jadi kami coba untuk apa melengkapi naskah akademiknya dengan mencoba untuk me-review dampak dari apa penerapan norma-norma baru ini dan itu sudah tercakup di dalamnya ya jadi ada sesuai dengan sistematis, ada pendahuluan, kaji teoritis, dan praktis empiris, teori-teori berkaitan dengan perlindungan konsumen ini, lalu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis udah kita susun ya, lalu jangka, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Jadi pada intinya bahwa sebagai suatu naskah akademik dokumen ini sudah memenuhilah kira-kira begitu, soal kualitas yaitu nanti memang semakin lama pasti akan, akan ditemukan banyak hal-hal yang perlu disempurnakan, tapi kalau nanti ditanya sudah ada syarat naskah akademik kami yakin bahwa ini sudah bisa memenuhi standar yang minimum yang di, di apa, diperlukan.

Berikut, nah ini latar belakang saya kira sama seperti yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi dalam pengantar rapat kurang lebih sama ya.

Berikut, kajian teoritis jadi memang tentang konsep perlindungan konsumen konsep subjek hukum, konsep teori barang dan jasa tapi nanti yang menarik dan bisa menjadi diskusi dalam pembahasan nanti soal pengertian konsumen. Nah dalam berbagai literatur dan hukum memang itu berbeda-beda ya tetapi yang paling umum menjadi diskusi selama ini adalah apakah konsumen itu hanya individu secara *person* atau juga bisa lembaga. Nah undang-undang yang sekarang itu mendefinisikan konsumen itu adalah apa namanya, individu ya yang disebut dengan *natural person*, tetapi dalam hukum itu subjek hukum itu bisa juga *rechtsperson*. Dalam prakteknya, dalam prakteknya pernah ada kasus dimana YLKI itu mengajukan diri sebagai konsumen bukan mewakili konsumen. Pernah dulu kejadian, kejadian pemadaman listrik, nah ketika terjadi pemadaman listrik kantornya san YLKI itu, itu tv-nya rusak, lalu alat-alat elektroniknya rusak, lalu mereka mengajukan gugatan ikut bersama-sama dengan konsumen kalau enggak salah waktu itu tahun sekitar tahun 98 atau sekitar tahun 90an. Nah hakim mengabulkan ya, mengakui YLKI sebagai, sebagai konsumen yang dirugikan, nah cuma kan nanti memang perlu di dipilah-pilah lagi jangan sampai semua badan hukum perusahaan-perusahaan juga ikut jadi konsumen nanti jadi persoalan. Nanti tugas kita atau kami dari Badan Keahlian akan terus mengkaji, mengikuti, apakah memang usulan agar konsep tentang apa tentang konsumen tidak hanya menyangkut individu, pribadi tapi juga lembaga-lembaga, sepanjang lembaga itu membeli atau menggunakan suatu produk untuk tujuan akhir bukan untuk diperdagangkan. Jadi konsep konsumen tidak hanya subjeknya tetapi predikatnya juga harus terpenuhi. Predikatnya itu adalah tidak untuk

diperdagangkan, sedangkan apa subjeknya itu adalah bisa diri pribadi orang secara natural maupun lembaga yang memang menggunakan produk.

Nah lalu yang lainnya lagi nanti konsep terus, iya dari konsep *e-commerce* juga sekarang sedang, sedang berkembang ya praktek perdagangan secara *online*, investasi *online*, banyak jadi korban sekarang itu juga mesti di, diatur dalam undang-undang ini agar jelas tanggung jawabnya kalau konsumen itu membeli barang secara, secara *online*. Jadi kadang-kadang fotonya itu bagus ternyata setelah di apa setelah diterima barangnya bisa warnanya berubah atau berbeda atau ukurannya juga bisa berbeda. Hal-hal seperti ini yang sering di, dialami oleh konsumen.

Berikut, iya di dalam kajian ini tim dari Badan Keahlian juga mencoba untuk melakukan perbandingan juga dengan beberapa negara ya. Memang di sini baru ditulis Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, Filipina tapi sebenarnya hukum perlindungan konsumen ini banyak juga berprak, apa namanya iya maju gitu di beberapa negara Eropa juga hampir semua negara Eropa punya standar perlindungan konsumen yang tinggi. Nah ini yang tadi saya katakan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur yaitu dampak keuangan negara, ekonomi makro, dampak sosial, dan dampak budaya.

Perlu kami sampaikan Pimpinan dan Anggota Dewan, pada tahun 99 ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan ada hal yang ditekankan pada saat itu adalah bahwa sanksi terhadap pelaku usaha juga harus dibedakan dalam undang-undang ini terutama untuk sanksi untuk lembaga-lembaga UMKM dan koperasi. Jadi dalam bayangan kami apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 ini masih yang, yang perhatian khusus terhadap UMKM tetap kita jaga, kita tetap pertahankan agar sanksinya tidak bisa ditetapkan secara sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi yang namanya koperasi, yang namanya UMKM tetap diberikan satu *special treatment* dari sisi sanksinya.

Berikut evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Terkait itu di Bab III ada, ada sekitar 18 regulasi termasuk peraturan, peraturan Menteri ya. Berikut landasan filosofis sosiologis tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan juga bahwa upaya perlindungan konsumen ini, ini bersentuhan langsung dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin kami bisa tambahkan bahwa di Amerika Serikat definisi konsumen itu sudah identik dengan *citizens*, jadi warga negara Amerika itu adalah konsumen. Ini menggambarkan standar perlindungan terhadap warga negara itu sudah betul-betul dianggap sebagai konsumen. Nah kita masih belum sampai ke sana tetapi secara filosofis karena apa yang dilakukan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagian dari memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara ya.

Berikut sosiologis berkaitan perkembangan dan NIK, dan juga secara yuridis beberapa kekurangan regulasi yang perlu kita perkuat melalui revisi ini. Berikut jangkauannya ini berkaitan dengan konsep-konsep konsumen, pelaku



usaha, Pemerintah, tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaga Penyelesaian BPSK ini nanti yang perlu kita diskusikan lebih mendalam tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional apa perannya ya, lalu kemudian Lembaga Perlindungan Konsumen kepada masyarakat dan Aparat Penegak Hukum. Berikut, iya terus soal rancangan undang-undang tadi.

Jadi Pimpinan yang kami hormati dan Anggota Dewan,

Undang-Undang ini kita mengajukannya sebagai undang-undang baru ya, tidak hanya sekedar perubahan tetapi, jadi bukan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tapi undang-undang langsung Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu artinya bahwa materinya itu lebih dari 50% karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya kalau materinya itu tambahannya itu lebih dari 50% maka itu sudah masuk dalam kategori undang-undang baru.

Dengan perbandingan Bab I ketentuan umum masih juga di undang-undang baru Bab I ketentuan umum, Bab II akses dan tujuan, Bab II juga akses tujuan, lalu kemudian di dalam undang-undang baru penyelenggaraan perlindungan konsumen itu menjadi Bab III, lalu hak dan kewajiban konsumen Bab IV yang tadinya Bab III, lalu kemudian larangan, pelaku usaha menjadi Bab V tadinya Bab IV, lalu perjanjian baku tadinya Bab V menjadi Bab VI. Berikut tanggung jawab pelaku usaha tadinya Bab VI menjadi Bab VII, lalu tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah tadinya tidak diatur secara khusus sekarang diatur dalam Bab tersendiri Bab VII maaf Bab VIII, lalu pembinaan dan pengawasan tadinya Bab VII sekarang menjadi Bab IX. Badan Perlindungan Konsumen Nasional kita apa nomenklaturnya kita ganti dengan kelembagaan.

Lalu berikut, penyelesaian sengketa, pengaduan gugatan penyelesaian sengketa konsumen, lalu Bab XI tadinya Badan Penyelesaian Sengketa sekarang digabung ya, lalu Bab penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. Itu barang kali gambarannya tapi izinkan kami sedikit me secara garis besar beberapa poin penting ya. Coba lihat. Soal pengertian konsumen tadi ini juga perlu apa ya mungkin itu menjadi, kalau nanti konsultasi publik tentunya Komisi VI kan akan apa melakukan konsultasi atau rapat dengar pendapat mungkin ini perlu di, di apa di dengar lagi masukan dari berbagai pihak seperti tadi kami sampaikan karena ada pemikiran untuk tidak hanya individu tetapi juga *rechtspersoon*, walaupun itu harus dibatasi jadi bukan perusahaan-perusahaan besar karena itu sudah masuk dalam kategori bisnis nanti.

Berikut, azas dan tujuan ya nanti mungkin juga mohon maaf ada kelupaan ada azas disamping *green* tetapi sekarang berkembang ada apa disebut dengan *sustainability*. Ya jadi ini prinsip penting yang apa sekarang **sedang berpegangan** dalam bahkan dalam korporasi itu sangat ditekankan soal *sustainability policy*-nya.

Berikut penyelenggaraan perlindungan konsumen ya jadi ada Pemerintah, ada konsumen, ada pelaku usaha ya. Nah memang ada dalam



pelaku usaha ini ada produsen, importir, distributor, agen, grosir, pengecer, dan pelaku usaha. Izin Pimpinan dan Anggota Dewan, memang hukum kita ini masih agak sumir ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dalam apa praktek di negara-negara lain model tanggung jawab dari kapan produsen bertanggung jawab, importir kapan, distributor kapan, *agent* kapan, grosir kapan, pengecer itu kapan itu perlu di perjelas di sini. Undang-Undang lama ini masih sederhana tetapi kalau nanti kita ingin menyempurnakan itu bisa dengan menggabungkan konsep dalam perlindungan konsumen yang lebih, lebih arah ke produk yang disebut produk *liability*. Jadi tanggung jawab produk itu juga nanti bisa kita kembangkan misalnya *trust* pesawat terbang itu, itu sebenarnya yang terlibat di dalamnya ribuan perusahaan, mulai dari sayap, ban, remnya. Nah sebenarnya dalam teori tentang produk *liability* tanggung jawab produk itu setiap komponen itu punya tanggung jawabnya, ini yang memang belum terjangkau dalam sistem hukum kita.

Nah itu mungkin sedikit demi sedikit nanti coba kita perkenalkan dalam undang-undang ini karena kalau di negara lain ada lagi rezim yang berkaitan dengan. Kalau misalnya pesawat terbang terjadi kecelakaan siapa yang paling bertanggung jawab? Dalam prakteknya selama ini mengikuti rezim internasional, ketika IPTN itu menghasilkan, memproduksi sayap pesawat, maka IPTN harus, harus mengasuransikan sendiri sayap pesawat itu, karena dalam sistem tanggung jawab ketika suatu saat ada yang menggugat perusahaan boeing maka tanggung jawab itu bukan pada perusahaan boeing tetapi pada perusahaan yang membuat apa namanya, *sparepart* sayapnya ini. Oleh karena itu kalau IPTN mau mengeksport sayap pesawat perusahaan boeing mewajibkan IPTN harus mengasuransikan itu. Jadi tapi mungkin tidak terlalu apa detail seperti itu cuma nanti kenapa saya sampaikan itu, karena memang penting untuk membedakan kapan tanggung jawab importir, kapan tanggung jawab distributor, kapan tanggung jawab agen, kapan tanggung jawab grosir itu harus *clear* dalam undang-undang yang baru nanti.

Berikut penyelenggaraan perlindungan konsumen ya transaksi, barang dan jasa, baik melalui apa di luar jaringan maupun di dalam jaringan. Sekarang banyak transaksi secara *online* bahkan sangat berkembang ya bisnis *start-up* dan yang lain sebagainya.

Berikut hak dan kewajiban oke, berikut iya terus, terus ya ini menurut saya ini standar ya normatif, berikut, berikut, larangan oke itu masih saya kira masih tidak terlalu banyak perubahan. Berikut, berikut, berikut, iya terus, nah ini barang kali nanti penting Pimpinan, soal klausul baku ini kan memang ini yang paling rentan untuk konsumen dan pelaku usaha. Nah di dalam berbagai regulasi saat ini kemarin di Undang-Undang P2SK itu sudah diatur juga untuk di jasa keuangan. Nah tapi memang karena ini sebagai babonnya, sebagai *umbrella act*-nya maka saran kami atau sebaiknya memang harus lebih, lebih lengkap juga di sini. Kemarin di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK itu ditambahkan lagi itu karena ada bab khusus tentang perlindungan konsumen. Nah di sini nanti kita mestinya lebih, lebih kuat lagi karena ini kan mencakup seluruh ya tentang bagaimana membuat perjanjian baku yang tidak merugikan konsumen. Berikut, terus, terus, nah tanggung jawab pelaku usaha.



Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Jadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ya, dulu pada saat Undang-Undang Nomor 8 ini disusun kebetulan saya pada saat itu sudah menjadi tim asistensi seperti ini di tahun 99. Jadi saya apa namanya, tim teknis yang membantu pada berarti 23 tahun lalu ikut. Nah pada saat itu pansus itu bagaimana caranya supaya kita memberikan sanksi yang berat kepada pelaku usaha, tetapi pada saat itu pengetahuan kita tentang bagaimana ilmu dan praktek perlindungan konsumen masih terbatas.

Oleh karena itu pada saat itu kalau para ahli menelusuri Pasal 19 atau Pasal 38 ini, ini sudah secara hukum pelaku usaha barang dan penyedia jasa bertanggung jawab atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan dan atau jasa yang dihasilkan. Di kalangan akademik dan dalam praktek ini menjadi perdebatan, ini sebenarnya sudah masuk dalam rezim, rezim *strict liability* karena dalam rezim *strict* tanggung jawab mutlak itu, tanggung jawab dari pelaku usaha itu bukan berdasarkan kesalahan tapi berdasarkan kerusakan barang. Kata-Kata itu sudah muncul di Pasal 19 tapi di Pasal 19 Ayat (5) nya tiba-tiba muncul pelaku usaha dapat dibebaskan apabila kesalahan ada pada konsumen, nah tiba-tiba muncul kata kesalahan ini. Jadi ini menjadi perdebatan dikalangan akademik menjadi ketidakjelasan konsep tentang tanggung jawab di pelaku usaha di Undang-Undang Nomor 8 ini.

Oleh karena itu Pimpinan dan Anggota Dewan maka melalui revisi ini kita ingin mempertegas, mempertegas dalam undang-undang ini sesuai dengan praktek di negara lain, Malaysia sudah, Filipina sudah, Singapur sudah, Thailand sudah, apalagi kalau di Eropa dan Amerika kita enggak usah. Jadi kita ingin memperkenalkan agar di dalam undang-undang kita ini juga sudah menerapkan konsep *strict liability*, tanggung jawab mutlak, di mana, di mana konsumen dapat menggugat pelaku usaha apabila konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang yang cacat dan menimbulkan kerugian. Nah jadi konstruksinya itu adalah bukan membuktikan kesalahan tetapi membuktikan bahwa produknya itu cacat. Nah jadi sepanjang dia bisa membuktikan bahwa produknya itu rusak atau cacat maka dia tidak perlu membuktikan unsur kesalahan.

Nah ini memang suatu kemajuan dalam rezim sistem tanggung jawab hukum dan menurut saya ini penting karena dulu juga dalam dunia hukum itu diperdebatkan, apakah dalam hukum pidana itu di dibolehkan seseorang dimintai pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan. KUHP kita yang baru sudah memperkenalkan *strict liability*. Jadi, jadi di dalam hukum pidana aja menerapkan *strict liability* mestinya perdata juga, perdata juga sudah bisa menerapkan atau mestinya lebih dulu, ya karena, karena *strict liability* itu bersumber dari hukum perdata.

Nah KUHP kita yang baru disahkan kemarin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah mengadopsi bahwa di dalam KUHP kita hukum pidana



kita mengenal *strict liability* di mana seseorang bertanggung jawab walaupun tidak harus membuktikan adanya kesalahan. Sepanjang ada menjadi korban maka dia bisa menuntut. Demikian pun dalam hal barang ini, karena tidak mudah untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha, pelaku usaha bisa aja dia berkelit nah tetapi kita gunakan doktrin di mana tidak perlu membuktikan kesalahan yang penting barangnya rusak terus ada hubungan antara rusaknya barang ini dengan kerugian yang di derita. Itu saja yang perlu dibuktikan jadi tidak menggunakan rezim *vault day liability*. Tapi itu juga tidak menghilangkan jadi tetap yang rezim yang konvensional tetap dipakai kalau dalam hukum itu PMH (Perbuatan Melawan Hukum) 1365 itu, itu dipakai dengan membuktikan kesalahan, tapi untuk kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan.

Mungkin saya bisa tambahkan Pimpinan, Indonesia ini termasuk belum menerapkan *strict liability* makanya kalau ada kecelakaan pesawat penumpang Indonesia berhenti di terima aja santunan itu, karena kita enggak punya rezim hukumnya. Jadi selama berapa kali bahkan kita diminta untuk tanda tangan tidak boleh menggugat perusahaan pembuat pesawat. Kasus di Medan, kita melakukan riset jadi apa namanya ahli waris itu disuruh menandatangani, kalian boleh menerima uang sekian 1 miliar tapi tidak boleh atau tidak melepaskan haknya untuk menggugat pembuat pesawatnya. Nah itu karena kita juga tidak di dukung oleh penerapan *strict liability* yang, yang di negara maju Amerika, di Eropa, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, Singapur itu sudah menerapkannya.

Berikut, Pemerintah Pusat ya tanggung jawab, lalu berikut, terus, terus. Nah kelembagaan ini yang paling penting juga, BPKN, izin Pimpinan dan Anggota, ini kita dari dulu kami menyarankan ini perlu di agak di, agak lebih gimana caranya supaya lebih kuat, ya anggotanya banyak. Jadi bayangan kami Pak mestinya kalau ada persoalan konsumen mereka paling depan dong. Ini dan kebetulan kan pasangan kerja Komisi VI juga ya. Kami berharap sampai ke depan kalau misalnya terjadi keracunan makanan, terjadi apa ini juga kemarin obat nah mestinya BPKN itu mesti kencang. Nah tinggal bagaimana mekanismenya agar lembaga ini kuat.

Lalu kemudian apa BPSK juga demikian, ya Badan Penyelesaian Sengketa ini. Sekarang menurut kami cukup aneh karena apa, seseorang yang akan menjadi majelis di BPSK yang, yang, yang, ruang lingkup tugasnya di kabupaten/kota SK-nya itu oleh Menteri, Menteri Perdagangan kita sebut saja, tapi Pemerintah Pusat dalam hal ini tanggung jawabnya cuma mengeluarkan SK, honoraria bukan urusan Pemerintah Pusat. Ini menjadi persoalan baik dari hukum administrasi maupun hukum tata negara. Dari sisi hukum tata negara ini masuk dalam rezim, rezim yudikatif atau eksekutif, ini memutuskan sengketa sebenarnya atau kuasi, kuasi yudikatif nah ini perlu di diskusikan, intinya supaya di dorong lebih kuat lagi ya. Kita butuh dulu BPSK ini dibentuk sampai ke kabupaten/kota supaya konsumen bisa, bisa terjangkau aksesnya ini, tapi ternyata Menteri ya setelah mengeluarkan SK terus enggak dipikirkan honoraria, akhirnya kasihan juga tuh hakim-hakim apa BPSK itu aduh menyedihkan, padahal kadang-kadang kasus yang mereka tangani itu besar

sekali berhadapan pada perusahaan sementara mereka honorinya ya menurut saya sih sangat ini sangat memprihatinkan gitu.

Nah BPSK, BPKN, nah LPKSM ini, ini perlu ke depan dibenahi juga karena dalam prakteknya selama ini evaluasi kami kadang-kadang banyak yang tidak profesional. Ya jadi kadang-kadang malah LPSK LPKSM ini nakut-nakutin di pasar-pasar itu datang yang penting ada apa namanya, ada gambar organisasinya, terus kadang-kadang gugat ya gugat perusahaan-perusahaan besar. Saya beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan, wah di hati kapan dibentuknya nih jangan-jangan begitu ada kasus ini cari kesempatan gitu untuk, untuk menghadapi perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah ini jadi, jadi apa ya disalahgunakan lah, nah itu mungkin perlu di ditertibkan.

Berikut ada lagi yang lain? BPKN ya soal anggota terus tanggung jawab, kewenangan, karena dulu izin saya tambahkan, dulu seingat saya Pimpinan ini materi terakhir *lobby* pada tahun 99 itu, jadi BPKN ini mau diapakan. Karena ini juga dulu usul inisiatif DPR, dulunya BPKN tuh ingin menjadi lembaga yang sangat *independen* yang berada di luar kewenangan yang kuat tapi Pemerintah itu pengennya menjadi bagian dari salah satu eselon di, di Kementerian Perdagangan akhirnya titik tengah, titik tengahnya waktu itu adalah udah dia menjadi *independen* tapi kewenangannya tetap aja seolah-olah itu menjadi bagian dari, dari apa dari Kementerian Perdagangan. Makannya kaya gini nih antara memberi masukan, mau Lembaga Kajian juga enggak. Kebetulan saya, izin saya waktu itu ikut dalam *lobby* untuk menyelesaikan ini. Jadi udah ini titik tengahnya padahal DPR waktu itu bersikeras ini harus lembaga yang kuat tidak boleh seperti ini menjadi bagian dari sebut aja eselon I-nya Kementerian Perdagangan tapi Kementerian Perdagangan waktu itu masih ini, ya titik temunya begitu lembaga *independen* tapi cuma *independent* namanya di dalamnya tetap aja yang seolah-olah itu menjadi bagian dari Kementerian Perdagangan. Jadi saya kira ini juga menjadi tantangan kita untuk bagaimana memposisikan kembali lembaga ini. Demikian, berikutnya, terus apalagi, terus.

Saya kira itu saja barang kali Pimpinan karena waktunya juga ini, poin-poin penting nah izin barang kali nanti masukan kami dari Badan Keahlian kalau nanti masih dan kami tetap akan apa membantu menindaklanjuti apa yang ditugaskan oleh Komisi VI. Demikian mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Saya mulai dari eh sekarang saatnya tanggapan dari kita semua, saya mulai dari sayap kiri Prof. Darmadi.



F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Makasih Mauliate Pak Martin, komandante.

Pak Inosen dan jajarannya terima kasih.

Saya apresiasi atas paparannya sangat lengkap, cuma ada beberapa hal yang kita kasih tanggapan. Sebetulnya ini kan Undang-Undang Tahun 99 hasil kesepakatan dengan IMF, undang-undang yang lain tuh yang lima 99 juga sama, Undang-Undang Kepailitan ya. Ini dulu sebelum ada IMF lama enggak selesai, setelah IMF turun tangan enam bulan selesai dan dibuatnya buru-buru Pak dan banyak tidak memperkuat konsumen, memperkuat pelaku usaha ya, itu harus kita akui tetapi lama enggak bisa direvisi enggak ada perhatian sampai 20 tahun lebih ya. Sampai sekarang lah saatnya, memang ini tepat sekali Komisi VI menyambut ini Pak, Pak Pimpinan. Kalau bisa kita yang ngusul, kan awalnya bukan kita yang ngusul ini ya kan, kebanyakan masalah jadi ini dipercepat ya.

Nah memang ada beberapa pertanyaan pertama itu perlu enggak sih penguatan BPKN di sini, kalau di dalam draf enggak ada penguatan BPKN, dalam draf ini. Pasal 52 Bapak itu kan enggak ada penguatan BPKN sama sekali. Ya intinya juga tetap hanya memberi saran dan pertimbangan pada Presiden. Ya kalau saya lihat di sini saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat tapi enggak mengikat ya kan. Kasih saran aja mau diterima Pemerintah ya udah ya.

Kemudian penerima pengaduan ya, setelah menerima pengaduan ini apa ini yang sering dikeluhkan BPKN, kami tugasnya hanya menerima pengaduan ya, tidak punya *power* lebih, sehingga datang ya hanya dibantu Pak Martin dan *press conference* di sini dibantu DPR, diarahkan DPR, ya diperkuat, dibantu DPR, itu kan dilakukan kemarin kalau saya lihat Pak Martin, enggak mau kan? Karena kalau enggak mau juga enggak bisa apa-apa gitu.

Nah itu Pasal 52, kemudian juga Pasal 58 ini Bapak, Ibu sekalian Undang-Undang 8 99 memang kan diputuskan berkedudukan di kabupaten/kota tetapi sama Undang-Undang 23 2004 dipindahin ke provinsi. Persoalannya di situ BPSK-nya enggak jalan, Undang-Undang 23 2004 tentang Pemda itu dipindahin ke provinsi. Sehingga waktu ditarik ke provinsi dananya enggak bisa dibagi lagi ke kabupaten/kota enggak ada, akhirnya kabupaten/kota BPSK-nya tutup semua ya kan. Nah ini bagaimana nanti kalau Bapak tetap kemudian pindahin ke kabupaten/kota ini masa kesesuaian horizontal yang saya sebut itu, kesesuaian horizontalnya bagaimana nanti ya. Memang undang-undang yang baru mengalahkan yang lama kan ya, tetapi nanti waktu harmonisasi dan sinkronisasi ini bertabrakan dengan Undang-Undang 23 Pak, ini dipikirkan Pak gitu mungkin nanti bisa dijawab.

Kemudian konsep bahwa itu nanti dari APBN tuh bagus Pak nanti ya. Kalau saya lihat dananya dari APBN ada di sini itu bagus dan kemudian pasal yang lain yang harus diungkit adalah 76 dan 78. Ini kelihatannya sama Pak



padahal ini dikeluhkan oleh BPSK banyak 76 dan 78 drafnya masih sama ini di sini. 76 itu putusan majelis bersifat *final* dan mengikat, tapi 78 bisa ngajuin keberatan ke Pengadilan Negeri ya kan? 78, 79 bisa ke MA lagi ya, mengajukan kasasi ke MA. Bahkan di MA mengeluarkan putusan MA atau surat edaran MA tuh saya enggak tahu 1 2000 Nomor 1 2016 tentang Pengajuan Keberatan dia buka ruang peluang Pak. Bahwa kalau memenuhi ini, ini, ini kalian ngajukan bisa, dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 2016 atau 2006 saya lupa. Jadi ini juga salah satu catatan dari para BPSK masa sudah final and *binding* tapi bisa diajukan keberatan jadi tidak sinkron Pak ya, nah ini menjadi catatan juga.

Terus yang selanjutnya Pak Inosen dan tim, ini tetap mau jadi *umbrella* undang-undang payung atau enggak? Karena di sini udah hilang, yang lama undang-undang payung, di sini undang-undang payung atau tidak, kan enggak jelas ini. Yang 8 99 kan dia jadi undang-undang payung Pak, di sini mau jadi undang-undang payung atau tidak, nah ini harus jelas.

Kemudian juga selanjutnya soal putusan Komisi VI, kesimpulan rapat Komisi VI menyuruh KPPU dan BPKN berkomunikasi merumuskan apakah mau digabung Undang-Undang KPPU dan Perlindungan Konsumen. Pak Pimpinan, dulu dipimpin Pak Bimo ada kesimpulan bahwa Undang-Undang tentang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mau digabung, Bapak sanggup enggak, kalau sanggup itu *legacy* buat kita Pak, dihampir negara maju semuanya itu digabung. Di semua negara maju itu digabung Pak, kalau kita bisa buat ini penggabungan ini *legacy* buat Komisi VI Pak. Saya pikir kalau sanggup kita kerjain aja Pak supaya ini Pimpinan dapat nama semua ini, jadi itu karena menginisiasi kan gitu.

Nah itu selanjutnya adalah banyak kritikan terhadap 8 99 adalah Pak Inosen, bahwa ini Undang-Undang 8 99 ini banyak mengatur bukan konsumen tapi pelaku usaha yang diatur padahal Undang-Undangnya Perlindungan Konsumen, tapi di sini juga kembali lagi semua yang diatur pelaku usaha Pak. Bukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tapi yang diatur mayoritas pelaku usaha, nah ini harus jelas ini Pak ya. Ini sih saya hanya menyuarakan suara-suara dari orang-orang BPSK dan LPS, LPSK swadaya masyarakat dan BPKN ya kan saya hanya menyuarakan.

Kemudian dalam undang-undang ini masih terlihat koordinasi BPKN dan BPSK tidak terlihat. Nah bagaimana meng-*connect* supaya ada koordinasi kedua badan ini, karena sepertinya terputus, sampai saat ini terputus semuanya. Nah ini menjadi masalah yang harus kita perhatikan ke depan ya. Saya sih pengennya ini digabung Pak, Pak Inosen. Saya sih pengennya digabung Pak, setelah saya *interview* banyak BPSK dan BPKN banyak mayoritas pengen digabung antara BPKN dan BPSK. Memungkinkan enggak, gimana caranya membentuk badan perlindungan dan penyelesaian sengketa nasional BP2SK, Lembaga Non Struktural baru. Kalau ini digabung akan jauh lebih bagus nanti kan di bawah Menteri ini Pak APBN ya, ini akan lebih berjalan begitu, jadi tidak tergantung dari dana Pemda atau APBD Pak begitu. Nah itu



beberapa poin catatan kita yang mungkin harus diluruskan berdasarkan data dari lapangan Pak.

Saya pikir itu Pak Inosen,
Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Panjang bener soalnya.
Baik kita ke kanan Pak Harris Turino, ini ada lagi enggak ini masa PDIP semua nih.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Inosen beserta timnya,**

Jadi tadi Pimpinan rapat sudah mengatakan bahwa memang 24 tahun adalah waktu yang cukup panjang sehingga menyajikan perubahan yang sangat besar dikondisi lingkungan, sehingga undang-undang ini memang layak untuk dilakukan revisi secara total. Jadi bukan perbaikan tetapi adalah pergantian undang-undang baru, terutama karena perkembangan dari IT ya sama sekali belum mengakomodir mengenai IT.

Saya coba baca tadi dari WA yang dikirimkan dari landasan filosofis, landasan sosiologis dan yuridisnya sudah cukup protes Pak ya, dari sistematikanya saya lihat ada pergeseran yang paling besar adalah disisi penyelenggara perlindungan konsumen tetapi memang sinkronisasi antar lembaga mulai dari BPKN, BPSK, dan LPKSM koordinasinya seperti yang dikatakan Pak Darmadi belum kelihatan dan juga penguatannya Pak. Karena kalau bicara soal penguatan di mana ini undang-undangnya tidak memberikan kewenangan lebih, kewenangannya hanya seperti itu maka tentu bagaimana mungkin saya bayangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google misalkan, seperti Microsoft. Seandainya ada konsumen yang dirugikan dari penggunaan jasa mereka. Enggak bisa apa-apa Pak, apalagi dianggarannya memang relatif sangat kecil Pak, ya *budget* APBN-nya sangat kecil.

Kalau *spirit*-nya memang melindungi konsumen Pak sesuai dengan namanya tapi hak konsumen ada 14 *item*, pelaku usahanya hanya 6, kemudian kewajiban konsumennya hanya 5, sedangkan kewajiban pelaku usahanya 18 masih ditambah dengan larangan, biar sedemikian panjang Pak berpasal-pasal larangan bagi pelaku usaha. Jadi *spirit*-nya sebenarnya sudah pas walaupun tidak beda banyak dengan yang lama Pak, saya coba bandingkan dengan yang lama kecuali memasukkan unsur apa namanya, IT saja perdagangan dalam jaringan.

Di dalam tanggung jawab pelaku usaha di Pasal 38 sampai 40 ini ada hal yang mungkin perlu ditambahkan sedikit Pak mengenai paralel impor Pak. Sejauh mana kewajiban dari pelaku usaha dalam hal terjadinya paralel impor. Jadi dari luar negeri masuk dan *soul* agen atau *soul* distributor tetapi bisa paralel beberapa distributor ya kan. Ini akan menentukan nanti sejauhmana tanggung jawab dari masing-masing distributor ini terhadap barang yang dijual. Ini rasanya menjadi menarik apalagi kalau nanti dikaitkan dengan kasus obat kemarin Pak bahan baku tambahan obat (suara tidak jelas) yang di sini adalah (suara tidak jelas).

Kemudian mengenai tadi produk yang jasa, jasa juga termasuk di sini Pak, apakah meliputi nanti jasa kedokteran Pak atau jasa kedokteran akan diatur khusus oleh Undang-Undang Kesehatan. Kalau *strict liability* kemudian di kedokteran pasien saya datang harus sembuh Pak, kemarin saya memberi kesimpulan Pak, ini rasanya akan timbul masalah sedikit di sana Pak ya.

Mengenai kelembagaan ini saya juga menyoroti syarat-syaratnya sedikit Pak, bahwa syaratnya adalah punya keahlian di perlindungan konsumen 5 tahun ya tanpa definisi yang lebih *clear*, ahlinya itu seperti apa sih dibandingkan dengan konsumen. Ya kemudian usia 35 sampai 65 ini dasarnya darimana ya. Mengenai pengaduan gugatan dan sengketa, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Darmadi yaitu bahwa sebenarnya keputusannya *final and binding* apa tidak, karena satu pasal mengatakan *final and binding* tetapi di pasal berikutnya bisa digugat ke pengadilan negeri bahkan kalau tidak puas pengadilan negeri bisa kasasi sampai ke MA, sehingga ini kan menimbulkan dualisme di sana ya. Untuk perbandingan dengan negara lain saya coba baca paparan Bapak belum ada, mungkin adanya di mana Pak ya.

Yang terakhir dari saya mengenai definisi konsumen tadi Bapak sudah memaparkan yang dimaksud konsumen adalah orang atau badan hukum yang sebagai *end customer* berarti ya untuk badan hukum. Nah ada satu yang mungkin belum diatur, saya *endak* tahu saya coba cari-cari belum ketemu adalah konsumen di bawah umur. Karena di dalam perdagangan daring dalam jaringan ini anak-anak kecil membeli secara *online*, ya ini (rekaman terputus) mendapatkan pergantian segala macam dia *endak* bisa *standing behind the old* karena masih *under age*. Nah sebenarnya saya hari ini sekaligus Pak, *wong* ini kita mau bikin barang baru ya, harusnya sekaligus yang ngatur seperti ini. Kemudian itu apakah diperlakukan sebagai orang dewasa yang melakukan apa namanya perjanjian perdata atau seperti apa ya. Hanya masukan dari saya itulah,

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Baik Bu Sondang.



F-PDIP (SONDANG TIAR TAMPUBOLON):

Baik terima kasih Pimpinan.
Saya Sondang Tampubolon.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Syalom,
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Bapak Kepala Badan Keahlian Dewan Pak Inosens ya, beserta seluruh jajarannya,**

Pertama saya mengapresiasi hasil kerja yang sudah disampaikan kepada kami Anggota Komisi VI mengenai naskah akademis dan tadi kita melihat juga bahwa sudah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa *stakeholder* ya, para akademisi dan juga pelaku yang berkaitan langsung dengan pelayanan konsumen di Indonesia.

Nah pertama mungkin sebelum saya mau membahas lebih lanjut tentang naskah akademis, saya mau memberikan sedikit masukan kepada Pimpinan dan juga rekan-rekan Anggota Komisi VI bahwa kalau kita mau serius membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini apakah sudah terinformasi dengan Pemerintah? Karena kalau saya kebetulan juga sebagai Anggota Badan Anggota Legislasi. Pak Inosens tahu kalau dalam penyusunan Pemerintah tidak terinformasi bahwa ini tidak akan juga terjadi pembahasan antara dua arah dengan DPR dan Pemerintah begitu. Seperti rancangan undang-undang yang sudah pernah diusulkan oleh Komisi VI, yaitu Rancangan Undang-Undang BUMN sampai dengan hari ini tidak ada tindaklanjutnya antara Pemerintah dengan kita. Nah, itu paling penting sekali, karena kalau kita memang mau serius jangan sampai ya mandek gitu maksudnya *stop* di situ saja itu harus diperhatikan sekali.

Dan yang kedua bicara mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, kementerian dan lembaga yang akan benar-benar bertanggung jawab terhadap RUU ini siapa, kementerian dan lembaga mana? Karena kalau saya tadi lihat presentasi yang diberikan oleh Pak Inosens di sini ada di Bab VI tuh ditetapkan eh model perjanjian baku ditetapkan oleh Menteri, Menteri siapa? Iya kan? Menteri siapa kalau misalnya Bapak bisa jawab kepada kita nanti dijelaskan mungkin sekaligus itu oleh menteri, menteri siapa? Jadi supaya kita jangan sudah berkutat di sini, berdebat antar Fraksi dan lain sebagainya dalam menyusun RUU ini nanti dengan Pemerintah tidak ada pembahasan, itu yang pertama.

Kemudian kedua *urgency*-nya apa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dilakukan walaupun kita tahu bahwa ini tahun 99



gitu ya. Kalau dari tadi teman-teman menyampaikan bahwa ini sangat penting sekali tentang perlindungan terhadap konsumen, ya saya sangat setuju tetapi saya melihat lebih besar daripada itu yaitu adalah bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ternyata nantinya akan membuat satu peningkatan terhadap daya saing, industri, dunia usaha, baik itu barang dan jasa, karena mau tidak mau dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini seluruh industri, seluruh pelaku dunia usaha akan mulai melakukan pembenahan karena adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.

Nah saya kami dari Fraksi PDI-Perjuangan tentu saja akan sangat mendukung sekali dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini karena tentu saja dengan adanya perbaikan dan daya saing yang nanti akan semakin meningkat di dunia industri itu tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu sesuatu yang wajar dan tidak hanya di dalam negeri. Ketika daya saing kita sudah lebih meningkat di dalam negeri itu tentu saja akan berefek kepada ekonomi kita di internasional.

Nah kemudian yang ketiga bahwa dalam revisi atau pun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kita berharap nanti ini akan menjawab permasalahan atau tantangan di masa yang akan datang cukup panjang, jangan sampai nanti kita melakukan rancangan undang-undang, disahkan tetapi 3-4 tahun harus membutuhkan revisi lagi dan revisi lagi.

Nah tadi cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Inosens terhadap bagaimana perlindungan konsumen ini harus menjawab *sustainability*. Kalau kita bisa melihat bahwa dalam SDGs itu ada *five P* ya, *five P* itu ada *people, prosperity, planet, peace, and partnership*. Nah ini *five P* ini harus benar-benar diterapkan di dalam rancangan undang-undang ini. Tentu saja di dalam yang tadi saya enggak mau masuk dalam pasal per pasal Pak karena kita hari ini agendanya adalah bagaimana membahas naskah akademis. Di dalam naskah akademisnya tentu saja ada hak, kewajiban, larangan, dan sanksi-sanksi, dan ini harus menjawab bagaimana seperti kasus-kasus yang terjadi saat ini, misalnya jual beli properti oleh *developer* yang mungkin baru-baru ini sangat hangat sekali ya kasusnya di dalam Komisi VI. Nah ini bagaimana celahnya supaya di kemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang lain-lain.

Nah satu lagi kita berharap juga bahwa BPKN dengan adanya rancangan undang-undang ini adalah harus dikuatkan. Saya enggak tahu dengan kondisi sekarang yang sudah disusun ini apakah ini menguatkan atau kah sama saja atau membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia lebih terkenal daripada BPKN. Nah itu kan harus kalau sekarang kan kita harus jujur bahwa YLKI lebih terkenal, lebih *famous*, dan lebih diketahui oleh masyarakat Indonesia daripada BPKN gitu. Nah kita berharap bahwa ini adalah kehadiran negara tidak hanya untuk melindungi konsumen tapi bagaimana meningkatkan daya saing di dunia usaha.

Terima kasih Pimpinan.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA / WAKIL KETUA):

Baik terima kasih.

Ada lagi? Kalau gitu saya aja.

Jadi terkait perlindungan konsumen ini kalau saya kan melihat ada beberapa perkembangan yang juga kita alami dan kita hadapi di DPR ini Komisi VI, yang rasanya saya pengen tanya ada nggak cantolannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ambil contoh kemarin kita ribut soal Meikarta, Meikarta ini kan kelompok konsumen yang belanja ternyata tidak ada proteksinya. Sedangkan si pengusaha kalau si konsumen ini gagal nyicil atau, atau wanprestasi dia *records*-nya banyak gitu kan, tapi kalau si *developer* yang wanprestasi ini kayak di hutan belantara itu satu.

Yang kedua pada saat mereka tanda tangan perjanjian itu jangankan diurus beli rumah, kita beli produk asuransi, kita beli produk investasi, sodorin perjanjian setebel ini siapa yang mau baca Pak, kan begitu. Akhirnya kita semua tanda tangan karena kita mau beli produk ini produk itu aneka produk ini. Sedangkan di dalam situ bahwa kita punya hak-hak banyak yang dikebiri itu kita enggak sadar, enggak boleh nuntut, enggak boleh ini atau kita kalau ada apa resolusi. Intinya keseimbangan *information, knowledge* itu pasti sulit di dapat.

Kemudian pada saat kita belanja produk itu atau bayar untuk langganan jasa apa pun atau layanan apa pun kita menyerahkan data pribadi kita. Nah ini tentu ada tumpang tindihnya dan sekarang kan Bapak mungkin juga ngalamin setiap hari kita di WA atau di ini oleh orang-orang yang dapat nomor kita dari entah darimana dan ini kan sudah menjadi rahasia umum data kita dijual-jualin, baik secara resmi atau pun non resmi kepada *marketing companies* lain-lain, dan dimana *stand point* kita itu, perlu nggak kita singgung dalam undang-undang ini.

Lalu kalau ada hal-hal yang kita temukan di jalan bagaimana kita bisa mencari resolusinya, apakah melalui BPKN yang kita perkuat atau kita tambah wewenangnya atau kita tambah fungsinya begitu kan. Begitu juga dengan malah kita baru tahu tadi ada LPSK segala macam gitu kan yang rasanya, ada LPKSKM apalah itu kan, ya itu semua kita nggak pernah tahu karena yang kita tahu di sini yang kita bahas anggarannya aja, BPKN itu pun masih dikasih Permen aja dari Kementerian Perdagangan. Kemarin kita panggil, dia berusaha juga akhirnya untuk buka *counter complain* tentang waktu kita bahas Meikarta, tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa cuma itu malah kerjaan sampingan bukan kerjaan dia yang sebenarnya.

Nah mana cantolan-cantolan hukum saya bilang mungkin kayak begini, saya solusi terhadap beberapa permasalahan ini mungkin munculnya belakangan pada saat *problem* ada. Nah pada saat kita membuat solusinya



siapa yang kita tugaskan suruh buat solusi? Kalau ikut hari ini kan harusnya kayak BPKN itu mencarikan. Akhirnya saya sendiri nih saya datangi itu apa Indonesia Finance Group “*lu* bisa enggak bikin asuransi seperti Jasaraharja untuk melindungi orang-orang yang beli *property* di mana-mana?” Kita coba hitung ya, tapi nanti perlu landasan hukum, itu kan harusnya bukan kerjaan saya, itu kan kerjaan, itu kan salah satu potensi, dia malah menawarkan apa kita bikin asuransi yang khusus Pak perusahaan asuransi, saya bilang “ngapain? pakai aja Jasaraharja, karena Jasaraharja toh pekerjaannya cuman jalanin amanat undang-undang”, ada lagi masalah di Jasaraharja, dia tidak meng-*cover* kecelakaan tunggal. Bolak-Balik saya diskusi sama mereka, Pak ini harus rubah undang-undang. Kan kalau ngerubah undang-undang hanya untuk *cover* satu *item* kecelakaan tunggal ini kan repot Pak. Nah apakah kita bisa masukin di dalam perlindungan apa Undang-Undang Perlindungan Konsumen supaya ada cantolannya buat Jasaraharja.

Rasanya Pak waktu kita dipungut iuran baik di tol atau pun di STNK itu kan untuk segala jenis kecelakaan. Enggak masuk di akal sehat kita termasuk di akal sehatnya orang ini kok bisa kelupaan yang satu ini gitu kan. Nah kira-kira terhadap hal-hal ini, tadi saya udah pikiran mungkin Pak kita cantolin deh untuk perlindungan terhadap konsumen, nanti kalau kita harus terbitkan pengaturan hokum, wewenangnya mau kita berikan ke siapa, misalnya untuk apa karena ini kan Bapak tahu sendiri Bapak juga mungkin duduknya agak di belakang waktu itu 24 tahun yang lalu kan? Ini baru kesentuh lagi 24 tahun kemudian, masih banyak ini masalah antara sekarang sampai nanti yang kita sebetulnya sudah bikin lembaga kayak BPKN tapi kan dia enggak punya *executional power*.

Nah mungkin hal-hal yang seperti itu yang nanti kita alami lah tapi kira-kira konsep pemikirannya seperti itu dan mungkin yang agak eksplisit saya kan dengar juga dan itu kan enggak dibahas di kita yang soal data perlindungan konsumen, apakah itu bisa disinggung di sini atau tidak kira-kira seperti apa.

Mungkin itu saja dari saya terima kasih, Pak Martin sudah kembali.

KETUA RAPAT:

Siap.

Pak Jon.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Makasih.

Maaf tadi agak terlambat Pimpinan, jadi enggak ngikuti paparannya.

Menarik tadi saya meneruskan saja yang disampaikan Pak Hekal Pak ya, contoh secara eksplisit pada saat kita berhubungan dengan perbankan. Kita menempatkan sejumlah uang, mereka kasih selembor bilyet deposito atau



tabungan. Kita *taro* 1 miliar, 10 miliar, berapa pun lah besarnya kita hanya dikasih, bahkan sekarang hanya *online* kan? Tapi di satu sisi kita mau pakai pulpenya perbankan aja itu diikat Pak, ya kan? Artinya itu tidak *equal* gitu loh Pak. Nah ini yang perlu diangkat Pak supaya ada apa namanya perlakuan yang setara antara kebijakan yang dilakukan oleh korporasi atau pun badan usaha kepada juga konsumen gitu loh. Nah apakah bentuk *equal*-nya seperti apa nah ini yang, yang perlu kita rembuk gitu, karena kalau enggak timpang sekali gitu loh. Nah tapi ada satu catatan juga bagi saya, *equal*-nya tersebut juga jangan sampai menghambat pertumbuhan badan usaha. Ini, ini titik temu itu yang harus kita cari di sini, ini paling penting menurut saya. Kalau bisa kita merumuskan undang-undangnya itu ketemu antara, antara tadi kesetaraan si konsumen dengan si pengusaha, kemudian titik temunya itu tidak mengganggu juga produktivitas pengusaha, nah ini paling bagus undang-undangnya kalau menurut saya.

Nah jadi saya mengingatkan itu saja, banyak hal juga kita lihat juga, contoh lagi Pak, kita kalau *let say* kita internetlah katakan. Di internet itu begitu berjalan kita gunakan sebulan *let say* bayar 100 ribu misalnya, kita bayar sebulan kan? Tiba-tiba internet itu ada pohon tumbang misalnya terganggu jaringannya dua hari. Itu *cost* dua harinya itu tetap berlaku 100 ribu Pak, nah ini seperti apa perlakuannya. Nah ini juga harus *clear* jadi undang-undang itu harus me, me, me bisa menampung *problem-problem* seperti, itu kelihatannya kecil kalau satu rumah Pak, itu biasanya kan *hang* itu bisa dan mungkin juga harus detail ada, ada konsekuensi yang ini juga bagi pengusaha kan *fair* artinya, kalau mereka menyediakan layanan hitungannya perbulan mereka harus tanggung jawab sebulan itu *on* gitu kan, kalau tidak satu bulan itu *on* mereka harus bisa di, dikalkulasi dengan seberapa besar pelayanan itu yang, yang terganggu gitu. Nah itu kaitan dengan pelayanan.

Begitu juga dengan, dengan sekarang kan marak sekali ini transaksi *online*. Banyak juga yang saya baca di media itu apa yang digambarkan di *online* itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita lihat memang ada survey yang saya lihat itu bahwa masyarakat Indonesia khususnya ya saya nggak tahu belum ketemu survei masyarakat dunia, bahwa itu selalu *nerimo*, ya sudahlah enggak mau repot-repot, ya sudahlah. Nah kalau yang sudahlah itu 200 juta orang itu berapa besar yang ter apa tereliminasi dengan permasalahan seperti ini gitu, yang diuntungkan mungkin kalau dia *base on* atau *customer base* jumlahnya yang sangat besar itu kan luar biasa Pak gitu. Nah ini yang, yang kalau menurut saya perlu kita apa namanya cakupannya perlu sampai di sana. Jangan sampai nanti ini ketinggalan dan hal kita bicara hal-hal yang lebih, lebih hal apa namanya, umum tapi hal-hal yang betul-betul dirasakan masyarakat nih kita lalai gitu loh.

Nah kita juga mau bahwa dua-dua bertanggung jawab, kalau yang merugikan itu konsumen, konsumen harus bertanggung jawab, tapi kalau merugi itu, itu pengusaha dia harus bertanggung jawab jadi kita tidak bisa lagi pakai bahasa masyarakat itu *nerimo* gitu. Jadi harus ada di undang-undang ini juga, mungkin lembaga tadi apakah lembaga apa yang dibentuk tadi itu bisa mengintervensi permasalahan yang ada.

Saya rasa itu dari saya,
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, iya boleh tertulis juga boleh.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik terima kasih.

Tambahan, tambahan sedikit nyambung, nyambung pertanyaannya Pak Jon Erizal adalah tentang perjanjian bakunya Pak ya, Pasal 32 sampai 37. Saya coba bandingkan dengan yang lama ya kelihatannya cukup signifikan sudah ya perbedaannya. Hanya mungkin narasinya agak lebih kuat Pak, agar memang benar-benar perjanjian baku ini mampu memberikan perlindungan kepada konsumen. Sudah cukup detail yang mana yang dilarang di dalam perjanjian baku tetapi narasinya lebih tegas menurut saya Pak.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik habis, Pak Doni? Cukup ya.

Udah? Baik sebelum saya kembalikan ke Pak Inosen saya cuma komentar nambahkan dikit Pak. Saya rasa pertama *mindset*-nya dulu harus jelas setelah 24 tahun ini. Tadi Bapak sudah sebenarnya sudah katakan tapi belum kelihatan di rancangan ini. Bahwa semangatnya kita ingin memperkuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Karena tanpa memperkuat peran BPKN ya tidak ada artinya sebenarnya perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, di situ dulu itu titik awalnya Pak. Nah untuk memperkuat peran BPKN ini, saya rasa nanti kita sih bisa tanya ke BPKN tapi mungkin dari Badan Keahlian bisa diskusi dengan BPKN. Ada enggak *study-study* kasus yang mereka sudah buat, pasti kan mereka ada. Nah yang ini yang besar-besar aja dulu Pak, yang artinya titik-titik tonggaknya ya misalnya masalah obat sirup anak itu yang kemarin udah kita bahas juga di sini, lalu susu formula beracun, lalu apa lagi. Nah di mana *loophouse*-nya nih lemah-lemahnya di mana. Nah sehingga kita tahu apa yang harus kita yang kurang dari ini semua. Mungkin juga kasus Meikarta kemarin juga sebenarnya itu salah satu tonggak juga ya.

Nah terus kemudian Pak, sebelum kita lebih jauh kepada pasal-pasal, buat modeling debit *of power*-nya BPKN ini seandainya yang sekarang seperti ini, kalau kita mau perkuat kalau perkuatnya mau sampai *full* seperti ini, nah misalnya gitu dulu, ekstrem satu ekstrem dua. Lalu kemudian kita cari model-model yang mungkin di antara ini gitu kan, nanti kan kemudian kita lihat berdasarkan *case* tadi-tadi ya kan. Model seperti apa sebenarnya yang paling pas untuk Indonesia, karena memang secara ekonominya kan kita juga harus melihat sosiologi ekonomi. Perekonomian kita ini kan juga berbeda ya dengan misalnya perekonomian liberal seperti di Amerika ya, di mana hak-hak individu



itu sangat kuat misalnya seperti itu. Nah saya rasa kita berangkat dari situ dulu Pak, baru kemudian kita lihat secara detail ketika kita setuju pada yang hal-hal pokok *mindset*-nya kita sama memperkuat BPKN, lalu *modeling*-nya seperti apa, nah barulah kita masuk ke, ke pasal-pasal, menurut saya seperti itu sih.

Baik saya kembalikan ke Pak Kepala Badan.

Silakan Pak.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (INOSENTIUS SAMSUL):

Makasih Pimpinan.

Jadi saya sangat apa ya respons yang luar biasa dari para Anggota Dewan dan lebih sangat progresif, jadi pemikirannya itu benar-benar malah lebih sempurna dari apa yang kami siapkan ini dan saya sungguh apa sungguh apa optimis ya.

Jadi seperti terakhir seperti disampaikan oleh Pak Pimpinan Pak Hekal tadi soal asuransi. Ini menarik ya jadi izin Pimpinan semua, saya harus meng-*declare* di sini kebetulan saya ini bidang keahlian saya, disertai saya soal perlindungan konsumen dan saya dosen perlindungan konsumen di UI. Jadi saya agak hati-hati di sini antara Kepala Badan dan sebagai ahli itu saya harus hati-hati tetapi ini kesempatan bagi saya untuk, karena ternyata apa yang dipikirkan oleh Anggota Dewan itu jauh lebih maju dari apa yang kita draf kan tapi apa yang kita draf kan saya tetap *hargain* sebagai satu tim, tapi kalau saya secara pribadi sebagai satu mohon maaf ya mendalami ini saya akan membuka ruang itu dan memanfaatkan apa namanya, kesempatan ini untuk berbuat yang terbaik untuk pemikiran termasuk asuransi. Memang betul di Amerika Serikat udah kuat itu produk *liability insurance*. Dan sebenarnya di dalam praktek kita di Indonesia juga Perda saja sudah ada, kewajiban Perda untuk mengasuransikan parkir, mestinya masak di Perda diatur kita tidak bisa mengatur itu pada level. Jadi bisa aja kita masukan asuransi itu nanti masuk dalam kekuatan BPKN terus kemudian disampaikan oleh Pak Dr. Turisno tadi Turino ya itu juga oh Pak Harris Turino. Jadi apalagi Pak, Pak apa Pak Darmadi, jadi semua lah saya lihat saya tadi kan agak ini juga sama ini sih sama sini sih

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak sedikit Pak sedikit.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (INOSENTIUS SAMSUL):

Kan kita

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ini Pimpinan, saya pikir ini penyusunan NA dan lain-lain ini ada kekurangan Pak ini Pak yang belum di, belum di, bukan, belum diinvestigasi, kalau saya lihat ini kan banyak ahli nih, Bapak yang belum tuh ke BPSK Pak sama BPKN, *endak*, *endak* ada nama BPSK nih mana. Bapak pernah panggil



itu dosen-dosen orang-orang BPSK? BPSK enggak ada, enggak ada BPSK jadi tidak komprehensif, ya Bu ya? BPKN sudah, BPSK enggak ada ya. Saya aja udah temu 20 orang BPSK Pak.

F-PDIP (SONDANG TIAR TAMPUBOLON):

Kita undang lagi Prof di Komisi VI Prof.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nah nanti diundang ya diundang, itu jauh lebih Bapak tahu kondisi lapangan orang-orang BPSK itu jadi itu. Itu Pak, Pak Wali Kota, Pak Wali Kota Tegal ini Pak Harris Turino itu calon Wali Kota Tegal Pak.

Makasih.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (INOSENTIUS SAMSUL):

Kami akan mengembangkan, jadi ide tadi saya perhatikan itu luar biasa, cuma kan kita mesti hitung-hitung dulu sebenarnya saya ini dulu apa namanya, mau seperti apa tapi saya lihat itu kelihatannya permintaan untuk ketinggiannya harus kita tinggikan nanti akan kita lakukan, jadi terima kasih ternyata *high call*, *high call* dan saya. Jadi *high call*, *high call* dari Pak Hekal *high call* nanti kita akan ini, akan kita kencangkan Pak terima kasih jadi ini saya diberi ruang dan kita akan apa, ini juga akan kami kembangkan. Dari kemarin kami kebetulan juga membahas soal ini dan Pak Prof. Darmadi, dan juga kemarin kan dari BPSK juga. Dan beberapa ide gagasan tadi itu luar biasa dan itu sebenarnya dalam apa, dalam presentasi kami berikutnya, jadi kita bedah nanti apa seperti model yang disampaikan oleh Pak Martin tadi, seperti apa sih bila perlu itu digabung Pak BPSK sama, karena di Amerika yang namanya apa *consumer commission* itu memang juga menyelesaikan masalah, artinya sengketa juga tidak usah ada BPSK, tidak usah, digabung itu juga bisa ya. Nah itu nanti kita *exercise*, nanti kita tawarkan lagi di sini agar, toh ini juga bagian dari apa ruang lingkup tugas dari Komisi VI juga sebenarnya sih ini kan.

KETUA RAPAT:

Sama satu lagi tuh Pak, waktu kasus sirup obat anak itu, nah itu hambatan salah satunya itu undang-undang dipakai ya, dipakainya Undang-Undang Kesehatan. Nah itu jadi ini juga kita harus perjelas yang namanya konsumen ini sampai kemana ya kan. Nah ketika dia memang mengkonsumsi obat sebenarnya dia udah jadi konsumen dong. Nah itu, itu juga, nah jadi menurut saya Pak dari kasus-kasus yang mengemuka di publik ini coba di analisa di mana nih *loophouse*-nya gitu kaya Meikarta

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Kalau yang kesehatan itu kan ada di RUU Undang-Undang Pengawasan, Pengawasan obat makanan ya? Lagi dibahas Pak, Bu Sondang



KETUA RAPAT:

Nah makanya

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Itu, itu ada nanti ada kaitannya itu Pak, Bapak kan sering di Baleg kan? jadi itu. Usulan saya itu tolong diperhatikan juga kalau bisa penggabungan BPKN dan BPSK. Jadi nanti BPKN, BPSK di kabupaten/kota PPSK-nya jadi anggota BPKN di kabupaten/kota begitu. Jadi ini kira-kira bagaimana supaya langsung bisa koordinasi Pak gitu.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (INOSENTIUS SAMSUL):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Inosen ya? baik.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI (INOSENTIUS SAMSUL):

Terima kasih Pimpinan semuanya, nanti kami

KETUA RAPAT:

Kita bahas lagi

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Jadi satu lagi sebetulnya struktur hukumnya Pak Martin ini udah lengkap sampai kabupaten/kota, udah lengkap dari pusat sampai kabupaten/kota sudah lengkap tapi substansi undang-undangnya nggak mengatur itu Pak Martin, enggak jelas jadinya gitu ya kan jadi itu. Ratusan kabupaten/kota sudah punya BPSK Pak sebetulnya Pak tapi enggak ada kordinasinya jadi enggak bisa bergerak, kordinasinya lemah. Undang-Undang Pemda menghancurkan itu Pak, Undang-Undang Pemda itu yang menghancurkan semuanya. Kalau dulu masih berkembang begitu Undang-Undang Pemda keluar 23 2014 ya Pak ya? Langsung buyar semua Pak habis.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik jadi saya rasa itu Pak, jadi dari, dari kasus-kasus itu kita bisa tahu lubang-lubangnya di mana, lalu kemudian mereka berlindung atas, atas undang-undang apa gitu loh ya kan sehingga BPKN tidak bisa masuk atau tidak bisa memanggil nah ini harus kita lihat secara utuh menurut saya.

Baik saya rasa cukup ya untuk rapat kali ini nanti kita lanjutkan lagi setelah Badan Keahlian menyempurnakan. Jadi saya rasa izinkan saya menutup rapat pada sore hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP pukul 15.34 WIB)

Jakarta, 15 Maret 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Dewi Resmini, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

